

**MANUAL PROSEDUR
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT
KAJIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN
2023**

DAFTAR ISI

I.	TUJUAN.....	1
II.	LINGKUP	1
III.	DEFINISI.....	1
IV.	PROSEDUR PENDIRIAN PUSAT KAJIAN.....	1
V.	PROSEDUR PEMBEKUAN PUSAT KAJIAN.....	3
VI.	PROSEDUR PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT KAJIAN	4
VII.	PROSEDUR PEMBUBARAN PUSAT KAJIAN.....	4
VIII.	PROSEDUR PENILAIAN PUSAT KAJIAN	5
IX.	RUJUKAN.....	5
X.	GARIS BESAR PROSEDUR.....	6
XI.	BAGAN ALIR PENDIRIAN PUSAT KAJIAN	7
XII.	DOKUMEN TERKAIT	9
	LAMPIRAN 1. Formulir Evaluasi Pusat Kajian	10
	LAMPIRAN 2. Formulir Keanggotaan Pusat Kajian	11
	LAMPIRAN 3. Formulir Kesiapan Menjadi Anggota Tim Pusat Kajian.....	12
	LAMPIRAN 4. Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Kajian	13
	LAMPIRAN 5. Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Kajian.....	14
	LAMPIRAN 6. Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Kajian	15
	LAMPIRAN 7. Formulir Pengaktifan Kembali Kinerja Pusat Kajian	16



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 101 /KEP/REK/IX/2023
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
PUSAT KAJIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah dan reputasi Universitas Pakuan dalam pembangunan masyarakat yang bersifat multi-disiplin, inter-disiplin, dan trans-disiplin, maka perlu adanya Pendirian dan Pengelolaan Pusat Kajian di lingkungan Universitas Pakuan.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada butir a tersebut di atas, perlu adanya Pendirian dan Pengelolaan Pusat Kajian yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
 7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Pimpinan Universitas Pakuan

Memutuskan:

Memutuskan : **MENETAPKAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT
KAJIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN;**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pakuan yang selanjutnya disebut Unpak adalah Perguruan tinggi yang melaksanakan Tri dharma dalam berbagai jenis dan jenjang Pendidikan.
2. Statuta UNPAK adalah peraturan dasar pengelolaan UNPAK yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNPAK.
3. Rektor adalah organ UNPAK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pakuan.
4. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNPAK.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah di lingkungan UNPAK.
6. Senat Fakultas/Sekolah adalah unsur Fakultas/Sekolah yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas/Sekolah.
7. Program Studi adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
8. Pusat Kajian adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multi-disiplin, inter-disiplin, dan trans-disiplin, yang berada di lingkup UNPAK.
9. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang karena keahliannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pusat Kajian.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNPAK dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
12. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNPAK.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPAK.
15. Periset/Peneliti adalah Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Pusat Kajian.
16. Mitra adalah pihak yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kesepakatan kerja sama dengan UNPAK.

17. Tim pengusul adalah sekelompok dosen yang kompeten dan sesuai dengan bidang keahlian pusat kajian yang akan didirikan, dan berasal dari paling sedikit dua Fakultas/Sekolah yang berbeda di lingkup UNPAK.
18. Tim Penilai adalah tim penilai yang memiliki kemampuan melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian pusat kajian yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Pakuan.

BAB II

TUJUAN DAN NAMA PUSAT KAJIAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Pusat Kajian adalah lembaga independen di lingkungan UNPAK yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui LPPM.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pusat Kajian bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kiprah dan reputasi UNPAK dalam pembangunan masyarakat yang bersifat multi-disiplin, inter-disiplin, dan trans-disiplin.
- (2) Pendirian bertujuan untuk mengembangkan orientasi kompetensi sumber daya manusia UNPAK secara langsung bagi kebutuhan pembangunan masyarakat dan dapat memberikan *income generating* bagi UNPAK melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mono-disiplin dan multi-disiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedua

Nama Pusat Kajian

Pasal 4

- (1) Nama Pusat Kajian diawali dengan frasa "Pusat Kajian".
- (2) Nama Pusat Kajian harus dibedakan dengan nama kelompok/perkumpulan/organisasi lain yang sudah ada di lingkungan UNPAK.
- (3) Nama Pusat Kajian harus dibedakan dari nama Fakultas/Sekolah yang berada di lingkungan UNPAK.

BAB III

BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian Kesatu

Bidang Keahlian

Pasal 5

- (1) Pusat Kajian harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multi-disiplin, inter-disiplin, atau trans-disiplin

- (2) Harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan mono-disiplin atau multi-disiplin di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menjadi dasar pembeda antara Pusat Kajian yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua
Program Kegiatan
Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Kajian melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a) Riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multi-disiplin, inter-disiplin, dan/atau trans-disiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b) Pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - c) Koordinasi pendayagunaan peneliti di Pusat Kajian tingkat UNPAK;
 - d) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - e) Pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - f) Kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - g) Pengembangan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Kajian dan/atau konsultasi usaha dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a) Riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat mono-disiplin dan/atau multi-disiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b) Koordinasi pendayagunaan peneliti di Pusat Kajian tingkat Program Studi dan/atau Fakultas/Sekolah;
 - c) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - d) Pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - e) Pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - f) Kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra baik di dalam maupun luar negeri;
 - g) Pengembangan kemampuan profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di dan/atau;
 - h) Konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

Pasal 7

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;

- b) Melibatkan peneliti Pusat Kajian secara perorangan maupun kelompok;
- c) Menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d) Mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e) Mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
- f) Menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu UNPAK dan Fakultas/Sekolah; dan
- g) Menyediakan fasilitas riset bagi riset akhir mahasiswa.

Pasal 8

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b) Berdasarkan hasil riset oleh peneliti-peneliti Pusat Penelitian; dan
- c) Berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Kajian dan yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan
- b) Berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN PUSAT KAJIAN

Bagian Kesatu

Pendirian Pusat Kajian

Pasal 11

Prosedur pendirian Pusat Kajian meliputi:

- a) Tim pengusul mengajukan usulan pendirian Pusat Kajian kepada Rektor, disertai naskah akademik;
- b) Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperiksa oleh LPPM dan dinilai oleh tim penilai untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
- c) Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Kajian.

Pasal 12

Persyaratan pendirian Pusat Kajian meliputi:

- a) Memiliki proposal atau naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Kajian dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Kajian harus didirikan;

- b) Memiliki sumber daya manusia Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Doktor dan 3 (tiga) orang bergelar master;
- c) Melampirkan hasil evaluasi pendirian Pusat Kajian.

Bagian Kedua
Penutupan Pusat Kajian
Pasal 13

- (1) Pusat Kajian dapat ditutup
- (2) Penutupan Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a) Penutupan Pusat Kajian dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1) Usulan dari Kepala Pusat Kajian bersangkutan atau rekomendasi usulan tim evaluasi kinerja pusat kajian
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Kajian; dan
 - 3) Usulan Ketua LPPM dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Kemitraan;
 - b) Usulan penutupan Pusat Kajian diusulkan kepada Rektor oleh Ketua LPPM dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Kemitraan; dan
 - c) Penutupan Pusat Kajian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PUSAT KAJIAN

Bagian Kesatu
Hak Pusat Kajian
Pasal 14

- (1) Pusat Kajian berhak mengatur dan mengelola organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pusat Kajian berhak menggunakan legitimasi UNPAK dalam membangun kinerja program secara eksternal;

Bagian Kedua
Kewajiban Pusat Kajian
Pasal 15

Pusat Kajian berkewajiban untuk:

- a) Melaporkan kegiatan secara periodik;
- b) Melaporkan penggunaan sumber daya UNPAK

BAB VI
ADMINISTRASI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
PUSAT KAJIAN
Bagian Kesatu
Administrasi Pusat Kajian
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan UNPAK ;
- (2) Penggunaan aset UNPAK oleh Pusat Kajian dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UNPAK

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan Pusat Kajian diperoleh dari perjanjian atau kontrak kerja sama dengan mitra, sumbangan, dukungan pembiayaan dari UNPAK, dan usaha lain yang sah menurut ketentuan UNPAK dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh UNPAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Pusat Kajian
Pasal 18

- (1) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pusat Kajian yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pusat Kajian.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pusat Kajian meliputi:
 - a) Pernyataan sasaran mutu yang dapat diukur sesuai dengan *roadmap* Penelitian dan/atau Pengabdian kepada masyarakat Pusat Kajian yang disusun berdasarkan rencana strategis UNPAK;
 - b) Rincian rencana program kerja dan tahapan pelaksanaannya;
 - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 - d) Perbaikan berkelanjutan.
- (3) Rektor menetapkan strategi dan jadwal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pusat Kajian.

Pasal 19

- (1) Pengawasan mutu Pusat Kajian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNPAK.
- (2) Pengawasan mutu Pusat Kajian bidang pengelolaan dan manajemen dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UNPAK.

Pasal 20

Kinerja penyelenggaraan Pusat Kajian diukur menggunakan indikator:

- a) Jumlah dan volume kegiatan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada masyarakat;
- b) Jumlah inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau mitra;

- c) Keterlibatan Tenaga ahli atau peneliti;
- d) Sistem pengembangan sumber daya Pusat Kajian;
- e) Jumlah publikasi ilmiah;
- f) Kegiatan seminar, simposium, konferensi, dan lokakarya;
- g) Kegiatan pengembangan jejaring ilmiah atau kerjasama dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- h) Jumlah dana pelaksanaan kegiatan dan nilai kontrak yang dituangkan dalam kontrak langsung, sub-kontrak, kerja sama swakelola atau swadana; dan
- i) Jumlah sumber daya pendukung.

BAB VII PENGELOLA PUSAT KAJIAN

Bagian Kesatu Pengelola Pusat Kajian Pasal 21

(1) Pengelola Pusat Kajian dan Pengelola terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Sekretaris;
- c) Tim Ahli;
- d) Dosen/Peneliti;
- e) Asisten Peneliti; dan
- f) Staf Administrasi;

(2) Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian disahkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Kepala Pusat Kajian Pasal 22

(1) Kepala Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor

(2) Kepala Pusat Kajian bertugas:

- a) Menyusun rencana strategis Program kerja Masyarakat sesuai kompetensi dan spesialisasi Pusat Kajian;
- b) Menyusun rencana target kinerja Pusat Kajian dan strategi pencapaiannya untuk periode masa jabatannya;
- c) Merencanakan dan mengarahkan Penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk meningkatkan reputasi UNPAK;
- d) Meningkatkan publikasi hasil penelitian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam bentuk buku, buletin dan jurnal;
- e) Melakukan evaluasi, pengendalian dan penjaminan mutu publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- f) Melakukan koordinasi kegiatan promosi hasil penelitian yang dilakukan oleh periset/peneliti;
- g) Menjamin keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dan publikasinya untuk menunjang terselenggaranya UNPAK berbasis penelitian;

- h) Meningkatkan sumber daya melalui kegiatan yang bersinergi dengan industri, institusi, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah pusat/daerah; dan
 - i) Mengembangkan jejaring penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dengan lembaga dan/atau perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Rencana target kinerja pusat kajian dan strategi pencapaiannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, harus diserahkan kepada Ketua LPPM dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Kemitraan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilantik sebagai Kepala Pusat Kajian.
- (4) Setiap pergantian kepala pusat kajian dilaporkan kepada Rektor melalui LPPM

Bagian Ketiga
Sekretaris Pusat Kajian
Pasal 23

- (1) Sekretaris Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kajian
- (2) Sekretaris Pusat Kajian bertugas:
- a) Membantu Kepala Pusat Kajian dalam menyusun rencana strategis penelitian sesuai kompetensi dan spesialisasi pusat kajian;
 - b) Membantu menyusun rencana target kinerja Pusat Kajian dan strategi pencapaiannya untuk periode masa jabatannya;
 - c) Membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Kajian yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNPAK;
 - d) Mengelola administrasi publikasi hasil penelitian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam bentuk buku, buletin dan jurnal;
 - e) Melakukan pemutakhiran data pengelolaan Pusat Kajian dan publikasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f) Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di Pusat Kajian
- (3) Sekretaris Pusat Kajian diberhentikan karena:
- a) Memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas/Sekolah dan UNPAK;
 - b) Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/ atau
 - c) Melanggar kode etik UNPAK.

Bagian Keempat
Tim Ahli
Pasal 24

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, harus memiliki kompetensi dan spesialisasi yang sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi Pusat Kajian.
- (2) Anggota tim ahli diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari kepala Pusat Kajian.
- (3) Anggota tim ahli berasal dari lingkungan UNPAK.
- (4) Anggota tim ahli paling sedikit 5 (lima) orang dosen yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) Fakultas/Sekolah.
- (5) Tim ahli harus memenuhi persyaratan:
- a) Diusulkan oleh Kepala Pusat Kajian;
 - b) Sekurang kurangnya berpendidikan setingkat doktoral;

- c) Memiliki wawasan dan jaringan kerja luas yang bermanfaat untuk Pusat Kajian;
 - d) Memiliki kredibilitas yang sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi Pusat Kajian; dan
 - e) Menyatakan kesediaan secara tertulis kesediannya untuk diangkat sebagai anggota tim ahli.
- (6) Ketentuan lain dapat dilihat pada manual prosedur pengelolaan Pusat Kajian

**Bagian Kelima
Peneliti
Pasal 25**

- (1) Peneliti pada Pusat Kajian terdiri atas:
- a) Peneliti Tetap; dan
 - b) Peneliti Kontrak
- (2) Peneliti tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari Dosen Universitas Pakuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Kepala Pusat Kajian
- (3) Pusat Kajian dapat mengusulkan peneliti kontrak sebagaimana disebut pada Pasal 25 huruf ayat (1) huruf b dalam hal tidak tersedianya atau tidak terpenuhinya jumlah peneliti di lingkungan Universitas Pakuan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal keterlibatan peneliti kontrak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 25 ayat (3), Pusat Kajian dapat mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang peneliti kontrak untuk satu kali kegiatan.
- (5) Peneliti kontrak harus memenuhi persyaratan:
- a) Diusulkan oleh kepala Pusat Kajian;
 - b) Sekurang kurangnya berpendidikan setingkat magister;
 - c) Memiliki keahlian sesuai kompetensi dan spesialisasi Pusat Kajian; dan
 - d) Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Pusat Kajian.
- (6) Ketentuan lain dapat dilihat pada manual prosedur pengelolaan Pusat Kajian

**Bagian Keenam
Pembantu Peneliti
Pasal 26**

Ketentuan mengenai pembantu peneliti di lingkungan Pusat Kajian mengikuti Peraturan dan Pengelolaan Pusat Kajian yang mengatur tentang Sumber Daya Manusia.

**Bagian Ketujuh
Staf Administrasi Penelitian
Pasal 27**

Ketentuan mengenai staf administrasi penelitian di lingkungan Pusat Kajian mengikuti Peraturan dan Pengelolaan Pusat Kajian yang mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Rektor dalam menetapkan pengelola Pusat Kajian di lingkungan UNPAK berdasarkan usulan dari Ketua LPPM dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Keintraan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Rektor ini,
- (2) Usulan Ketua LPPM dan/ atau Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 29

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 14 September 2023

Rektor,

The image shows a circular official stamp of the University of Pajadjaran (UNPAJ) with the text 'REKTOR' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 196009241985121001

I. TUJUAN

Menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan Pusat Kajian sesuai dengan Visi-Misi Universitas Pakuan (UNPAK), Standar Mutu UNPAK tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Induk Penelitian.

II. LINGKUP

Lingkup Prosedur Pengelolaan Pusat Kajian LPPM Universitas Pakuan berlaku untuk pengelolaan semua Pusat Kajian yang bersifat lintas disiplin ilmu yang meliputi prosedur pendirian, pembekuan, pengaktifan kembali dan pembubaran Pusat Kajian. Berlaku bagi LPPM, Tim Penilai Internal, Pengusul Pendirian Pusat Kajian. Manual Prosedur ini menjelaskan tentang empat hal yaitu :

1. Kelengkapan administrasi;
2. Syarat-syarat;
3. Pengisian borang
4. Penilaian.

III. DEFINISI

1. LPPM Universitas Pakuan: adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pakuan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memperkuat pelaksanaan dua dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pusat Kajian: adalah Lembaga/Pusat fungsional yang dibentuk Rektor dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Universitas.
3. Tim Penilai Internal: adalah Tim penilai yang memiliki kemampuan melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian pusat kajian yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Pakuan.

IV. PROSEDUR PENDIRIAN PUSAT KAJIAN

Prosedur pendirian Pusat Kajian meliputi persyaratan, tahapan, persetujuan pendirian dan keanggotaan Pusat Kajian.

1. Persyaratan Pendirian Pusat Kajian

Persyaratan pendirian Pusat Kajian di lingkungan Universitas Pakuan terdiri dari :

- a. Usulan pendirian Pusat Kajian yang mencakup: latar belakang, lingkup bidang yang akan dikaji, tujuan, rekam jejak (milestone), sasaran dan program kerja selama empat tahun.
- b. Diusulkan paling sedikit lima dosen dan atau peneliti yang berasal dari minimal dua fakultas yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul pada lembar persetujuan pengusulan pendirian Pusat Kajian.
- c. Rencana penelitian tahunan Pusat Kajian dan rencana penelitian para peneliti (personal research plan).
- d. Rencana publikasi (penulisan hasil penelitian di jurnal internasional dan artikel ilmiah yang sesuai dengan core bidang ilmu Pusat Kajian)

- e. Rencana penyelenggaraan event ilmiah (seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku, dll) bila ada.
- f. Rencana pengembangan kerjasama Pusat Kajian dengan instansi diluar Universitas Pakuan.
- g. Rencana pembiayaan Pusat Kajian.

2. Tahapan pendirian Pusat Kajian

Usulan pendirian Pusat Kajian di lingkungan UNPAK dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengajuan surat usulan dan kelengkapan pendirian Pusat Kajian kepada Rektor Universitas Pakuan dengan tembusan kepada Ketua LPPM Universitas Pakuan
- b. Berkas pengajuan usulan harus sudah dievaluasi oleh pimpinan LPPM paling lambat empat belas hari sejak diajukan.
- c. Apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pendirian Pusat Kajian, Ketua LPPM selanjutnya mengajukan berkas usulan Pusat Kajian kepada Rektor Universitas Pakuan untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK pendirian Pusat Kajian paling lambat sepuluh hari sejak diajukan.
- d. Apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pendirian Pusat Kajian, Ketua LPPM mengembalikan berkas kepada pengusul untuk dilengkapi paling lambat sepuluh hari sejak berkas dikembalikan.
- e. Berkas yang telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan kepada Rektor Universitas Pakuan seperti pada ketentuan butir c.

3. Persetujuan pendirian Pusat Kajian

Persetujuan pendirian Pusat Kajian dilakukan oleh Ketua LPPM setelah melakukan evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Pusat Kajian yang diajukan oleh pengusul berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

Pengesahan pendirian Pusat Kajian dilakukan oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang Pendirian Pusat Kajian.

4. Keanggotaan Pusat Kajian

Keanggotaan Pusat Kajian mengatur segala hal yang terkait dengan keanggotaan suatu Pusat Kajian yang terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian dan prosedur pemilihan pimpinan Pusat Kajian.

Seorang peneliti dapat menjadi anggota lebih dari satu Pusat Kajian sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Pusat Kajian yang diikuti.

Suatu Pusat Kajian di lingkungan Universitas Pakuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Satu orang Kepala Pusat yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan bergelar akademik Doktor.

- 2) Sekurang-kurangnya lima orang peneliti yang terdaftar pada Pusat Kajian dan yang dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh anggota Pusat Kajian disahkan oleh Kepala Pusat Kajian.
- 3) Empat orang peneliti aktif yang dibuktikan dengan rekaman bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan core bidang kajian Pusat Kajian. Seorang peneliti dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pendirian Pusat Kajian, untuk pusat kajian baru)
- 4) Daftar keanggotaan suatu Pusat Kajian disahkan oleh Ketua LPPM.

Pendaftaran anggota:

- 1) Setiap anggota Pusat Kajian harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.
- 2) Formulir keanggotaan Pusat Kajian harus disahkan oleh Kepala Pusat Kajian

Pengunduran diri anggota :

- 1) Anggota suatu Pusat Kajian bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Pusat Kajian apabila minat penelitian yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai lagi dengan core bidang ilmu Pusat Kajian yang diikuti.
- 2) Anggota Pusat Kajian dan Pusat Pelayanan yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Pusat Kajian dan Pusat Pelayanan.

Pemberhentian anggota :

- 1) Anggota Pusat Kajian dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Pusat Kajian apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Pusat Kajian atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Kajian.
- 2) Surat Keputusan (SK) pemberhentian keanggotaan suatu Pusat Kajian ditanda tangani Ketua Pusat Kajian dan disahkan Ketua LPPM Universitas Pakuan.

V. PROSEDUR PEMBEKUAN PUSAT KAJIAN

Prosedur pembekuan Pusat Kajian meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembekuan Pusat Kajian. Suatu Pusat Kajian dapat dibekukan apabila :

1. Keanggotaan suatu Pusat Kajian kurang dari ketentuan jumlah minimal pendirian Pusat Kajian.
2. Kinerja Pusat Kajian selama dua tahun berturut-turut berada dibawah ketentuan kinerja minimal Pusat Kajian yang telah ditetapkan.
3. Keputusan pembekuan Pusat Kajian harus dilakukan dalam forum rapat pimpinan LPPM Universitas Pakuan.
4. Ketua LPPM mengajukan Surat Usulan Pembekuan Pusat Kajian Kepada Rektor Universitas Pakuan dengan dilampiri berkas evaluasi kinerja Pusat Kajian.
5. Dengan pertimbangan Ketua LPPM Rektor Universitas Pakuan mengeluarkan SK Pembekuan Pusat Kajian paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
6. Pusat Kajian yang dibekukan tidak akan menerima anggaran pembiayaan dari Universitas Pakuan.

VI. PROSEDUR PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT KAJIAN

Prosedur pengaktifan kembali Pusat Kajian meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pendirian Pusat Kajian. Suatu Pusat Kajian yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah semua ketentuan pengaktifan kembali suatu Pusat Kajian bisa dipenuhi. Pengaktifan kembali suatu Pusat Kajian dapat dilakukan apabila :

1. Jumlah keanggotaan minimal Pusat Kajian telah terpenuhi.
2. Ketentuan kinerja minimal Pusat Kajian telah terpenuhi.
3. Ketua Pusat Kajian bisa mengajukan pengaktifan kembali Pusat Kajian kepada Ketua LPPM Universitas Pakuan dengan mengajukan Surat Pengaktifan Kembali Pusat Kajian yang dilampiri berkas-berkas yang diperlukan.
4. Keputusan pengaktifan kembali suatu Pusat Kajian dilakukan oleh Ketua LPPM melalui rapat pimpinan LPPM paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat pengaktifan kembali oleh Ketua Pusat Kajian.
5. Apabila semua persyaratan pengaktifan kembali suatu Pusat Kajian telah terpenuhi, Ketua LPPM mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Kajian kepada Rektor Universitas Pakuan.
6. Dengan pertimbangan Ketua LPPM Rektor Universitas Pakuan mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Pusat Kajian paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
7. Pusat Kajian yang telah diaktifkan kembali berhak mendapatkan kembali anggaran pembiayaan dari Universitas Pakuan.

VII. PROSEDUR PEMBUBARAN PUSAT KAJIAN

Prosedur pembubaran Pusat Kajian meliputi persyaratan pembubaran, tahapan dan persetujuan pembubaran Pusat Kajian. Suatu Pusat Kajian yang telah dibekukan dapat dibubarkan apabila :

1. Satu tahun sejak dibekukan tidak mengajukan kembali pengaktifan kembali kepada Ketua LPPM.
2. Ketua Pusat Kajian mengajukan permintaan pembubaran Pusat Kajian kepada Ketua LPPM Universitas Pakuan.
3. Keputusan pembubaran suatu Pusat Kajian dilakukan oleh Ketua LPPM melalui rapat pimpinan LPPM paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat permintaan pembubaran oleh Ketua Pusat Kajian atau satu tahun lebih tujuh hari sejak SK pembekuan Pusat Kajian.
4. Apabila semua persyaratan pembubaran suatu Pusat Kajian telah terpenuhi, Ketua LPPM mengajukan surat pembubaran Pusat Kajian kepada Rektor Universitas Pakuan.
5. Dengan pertimbangan Ketua LPPM, Rektor Universitas Pakuan mengeluarkan SK Pembubaran Pusat Kajian paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
6. Pusat Kajian yang telah dibubarkan tidak berhak lagi melakukan segala bentuk kerjasama dengan mengatasnamakan Pusat Kajian dan mendapatkan anggaran dari Universitas Pakuan.
7. Semua aset Pusat Kajian yang telah dibubarkan menjadi tanggungjawab LPPM Universitas Pakuan.

VIII. PROSEDUR PENILAIAN PUSAT KAJIAN

1. Penilaian : Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal didasarkan pada ketentuan pemenuhan administrasi dan syarat-syarat serta ketentuan lain yang berlaku di UNPAK.
2. Model Penilaian yang digunakan dalam pengusulan pendirian Pusat Kajian menggunakan dimensi mutu yang meliputi:
 - a. Kelayakan (appropriateness) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
 - b. Kecukupan (adequacy) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - c. Relevansi/kesesuaian (relevancy) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
 - d. Suasana akademik (academic atmosphere) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - e. Efisiensi (efficiency) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
 - f. Keberlanjutan (sustainability) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
 - g. Selektivitas (selectivity) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
 - h. Produktivitas (productivity) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
 - i. Efektivitas (effectiveness) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
3. Hasil penilaian tim penilai internal akan menentukan apakah usulan pendirian Pusat Kajian masih memerlukan perbaikan atau segera diusulkan ke Rektor untuk mendapat pengesahan
4. Organisasi dan alur pendirian pusat

IX. RUJUKAN

1. Renstra Universitas Pakuan
2. Standar Mutu Universitas Pakuan
3. Renstra LPPM Universitas Pakuan
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pakuan

X. GARIS BESAR PROSEDUR

1. Pengajuan Pendirian Pusat Kajian dilakukan oleh sebuah tim yang diatur dengan ketentuan dalam Manual Prosedur (MP) Pendirian Pusat Kajian
2. Tim pengusul mengajukan permohonan kepada Rektor
3. Rektor menugaskan Ketua LPPM untuk ditindaklanjuti
4. Ketua LPPM memberikan surat balasan disertai dengan lampiran MP Pendirian Pusat Kajian
5. Tim pengusul melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MP Pendirian Pusat Kajian
6. Dokumen kelengkapan Pendirian Pusat Kajian dan diterima LPPM dengan bukti tanda terima
7. LPPM mengajukan surat tugas Tim Penilai Internal kepada Rektor selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah diterbitkannya bukti tanda terima dokumen, untuk memeriksa dan menilai semua kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam MP Pendirian Pusat Kajian.
8. Tim Penilai memeriksa dokumen Pendirian Pusat Kajian selambat-lambatnya dalam waktu dua (2) minggu sejak ditetapkannya Surat Tugas Tim Penilai Internal
9. Tim Penilai Internal menyerahkan hasil penilaian dokumen Pendirian Pusat Kajian kepada Ketua LPPM UNPAK
10. Ketua LPPM UNPAK menindaklanjuti hasil penilaian Tim Penilai Internal kepada Tim Pengusul
11. Tim Pengusul melakukan perbaikan dokumen sesuai saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal
12. Tim Pengusul mengajukan hasil revisi dokumen sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal kepada Ketua LPPM UNPAK
13. Dokumen yang telah sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal, dibuatkan surat pengantar oleh Ketua LPPM UNPAK ke Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan pendirian Pusat Kajian dibawah koordinasi LPPM UNPAK.

XI. BAGAN ALIR PENDIRIAN PUSAT KAJIAN

Kegiatan	Tim Pengusul	Rektor	LPPM	Tim Penilai internal	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
Mengajukan permohonan pendirian pusat kajian kepada Rektor dengan melengkapi persyaratan dan proposal ajuan pendirian yang sesuai dengan panduan					Proposal		Tanda terima	
Rektor menerima ajuan dan mendelegasikan LPPM untuk memeriksa kelengkapan dan proposal ajuan pendirian pusat kajian					Proposal	7 hari	Surat tugas Rektor ke LPPM	
LPPM memeriksa kelengkapan persyaratan dan proposal ajuan pendirian pusat kajian					1. Proposal 2. Surat Tugas	14 hari	1. Saran dan rekomendasi 2. Surat usulan tim penilai internal	Hasil pemeriksaan 1. Usulan memenuhi persyaratan 2. Perbaikan usulan
Memperbaiki usulan pengajuan Pusat Kajian dan mengirimkan Kembali revisi					Proposal yang telah direvisi		Proposal yang telah direvisi	
LPPM menerima revisi usulan pengajuan Pusat Kajian dan memeriksa hasil revisi usulan						7 hari	1. Saran dan rekomendasi 2. Surat usulan tim penilai	
Rektor membentuk tim penilai internal					Proposal yang sudah memenuhi		Surat tugas tim penilai internal	

<u>Kegiatan</u>	<u>Tim Pengusul</u>	<u>Rektor</u>	<u>LPPM</u>	<u>Tim Penilai internal</u>	<u>Kelengkapan</u>	<u>Waktu</u>	<u>Output</u>	<u>Keterangan</u>
Tim penilai internal mengundang tim pengusul untuk mempresentasikan usulannya pada rapat yang dihadiri tim penilai internal		1		2	Surat undangan presentasi		Hasil keputusan usulan pusat kajian	Hasil keputusan: 1. Diusulkan dapat dibuka 2. Diusulkan tidak dapat dibuka
Ketua LPPM memberikan hasil penilaian usulan pembentukan Pusat Kajian	Revisi				Keputusan tim penilai internal	14 hari	Surat tugas Rektor ke LPPM	
LPPM memeriksa kelengkapan persyaratan dan proposal ajuan pendirian pusat kajian						10 hari	Surat keputusan hasil pengajuan	

XII. DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Evaluasi Pendirian Pusat Kajian
2. Template SK Pengajuan Pendirian Pusat Kajian Kepada Rektor Universitas Pakuan
3. Formulir Keanggotaan Pusat Kajian
4. Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Kajian
5. Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Kajian
6. Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Kajian
7. Formulir Evaluasi Pengaktifan Kembali Pusat Kajian

LAMPIRAN 1. Formulir Evaluasi Pusat Kajian

FORMULIR EVALUASI PENDIRIAN PUSAT KAJIAN

1. Nama Pusat Kajian yang diusulkan:

	Sesuai, disetujui
	Kurang sesuai,

Nama Pusat Kajian yang disarankan:

2. Jumlah Peneliti Pengusul,.....Peneliti

	Memenuhi, disetujui
	Tidak memenuhi, belum disetujui

3. Jumlah Fakultas yang terlibat,Fakultas

	≥ 2 Fakultas, disetujui
	< 2 Fakultas, belum disetujui

4. Kelayakan Proposal

No.	Butir Penilaian	Skor	Saran Perbaikan
1	Latar belakang pendirian		
2	Kesesuaian lingkup bidang kajian		
3	Tujuan pendirian		
4	Sasaran		
5	Program Kerja		
6	Rencana Penelitian		
7	Rencana Publikasi		
8	Rencana kerjasama		
9	Rencana event kegiatan ilmiah		
10	Rencana pembiayaan		

Skor: 0 - 100

Kesimpulan: Disetujui / Belum Disetujui *

* Coret salah satu

LAMPIRAN 2. Formulir Keanggotaan Pusat Kajian

FORMULIR KEANGGOTAAN PUSAT KAJIAN

I. Identitas Peneliti

1. Nama Lengkap, Gelar Akademik :
2. NIP :
3. NIDN :
4. Program Studi :
5. Fakultas :

II. Latar Belakang Keilmuan

1. Bidang Keahlian Utama :
2. Spesialisasi :
3. Bidang Keahlian lainnya :

III. Rencana Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat

Periode	Rencana Topik Penelitian
Tahun 1	1.
	2.
Tahun 2	1.
	2.
Tahun 3	1.
	2.

IV. Rencana Publikasi

Periode	Rencana Publikasi Ilmiah
Tahun 1	1.
	2.
Tahun 2	1.
	2.
Tahun 3	1.
	2.

Dengan ini mengajukan diri untuk diterima sebagai anggota Pusat Kajian:

Bogor,
Menyetujui,

Nama Peneliti

Ketua Pusat Kajian

LAMPIRAN 3. Formulir Kesiediaan Menjadi Anggota Tim Pusat Kajian

FORMULIR KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA PUSAT KAJIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap, Gelar Akademik :
2. NIP :
3. NIDN :
4. Program Studi :
5. Fakultas :

Dengan ini menyatakan kesiediaan sebagai anggota dari Pusat Kajian:

Dengan alasan:

Demikian surat kesiediaan sebagai anggota ini saya ajukan kepada Ketua Pusat Kajian:

Untuk mendapatkan persetujuan

Bogor,
Menyetujui,

Nama Peneliti

Ketua Pusat Kajian

LAMPIRAN 4. Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Kajian

FORMULIR PENGUNDURAN DIRI DARI PUSAT KAJIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap, Gelar Akademik :
2. NIP :
3. NIDN :
4. Program Studi :
5. Fakultas :

Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dari Pusat Kajian:

Dengan alasan:

Demikian surat pengunduran diri ini saya ajukan kepada Ketua Pusat Kajian:

Untuk mendapatkan persetujuan

Bogor,
Menyetujui,

Nama Peneliti

Ketua Pusat Kajian

LAMPIRAN 5. Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Kajian

FORMULIR PEMANTAUAN PUSAT KAJIAN

1. Nama Pusat Kajian :
2. Waktu Pemantauan :

Butir Evaluasi	Jumlah	Keterangan/Komentar
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah Tim Ahli / peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai		
Jumlah laporan penelitian		
Jumlah kegiatan ilmiah Seminar Simposium Lokakarya Kongres Bedah Buku Lainnya, sebutkan		
Jumlah Publikasi Ilmiah (judul) Jurnal Internasional Prosiding Internasional Jurnal Nasional Prosiding Nasional Ilmiah Populer		
Kerjasama (unit) Penjajagan, (MoU) Realisasi Selesai Berlanjut		
Dana yang dikelola (Juta Rupiah)		

Rekomendasi, Saran:

- 1.
- 2.

(ttd tim money)

LAMPIRAN 6. Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Kajian

FORMULIR EVALUASI PUSAT KAJIAN

1. Nama Pusat Kajian :
2. Tahun Evaluasi :

Butir Evaluasi	Jumlah	Status (memenuhi/tidak)
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah Tim Ahli / peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai		
Jumlah laporan penelitian		
Jumlah kegiatan ilmiah Seminar Simposium Lokakarya Kongres Bedah Buku Lainnya, sebutkan		
Jumlah Publikasi Ilmiah (judul) Jurnal Internasional Prosiding Internasional Jurnal Nasional Prosiding Nasional Ilmiah Populer		
Kerjasama (unit) Penjajagan, (MoU) Realisasi Selesai Berlanjut		
Dana yang dikelola (Juta Rupiah)		

Kesimpulan:

- Kinerja Pusat Kajian Memenuhi Ketentuan
 Kinerja Pusat Kajian Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi:

- 1.
- 2.

(ttd tim money)

LAMPIRAN 7. Formulir Pengaktifan Kembali Kinerja Pusat Kajian

FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT KAJIAN

1. Nama Pusat Kajian :
2. Waktu Evaluasi :

Butir Evaluasi	Jumlah	Status (memenuhi/tidak)
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah Tim Ahli / peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai		
Jumlah laporan penelitian		
Jumlah kegiatan ilmiah Seminar Simposium Lokakarya Kongres Bedah Buku Lainnya, sebutkan		
Jumlah Publikasi Ilmiah (judul) Jurnal Internasional Prosiding Internasional Jurnal Nasional Prosiding Nasional Ilmiah Populer		
Kerjasama (unit) Penjajagan, (MoU) Realisasi Selesai Berlanjut		

Kesimpulan:

- Kinerja Pusat Kajian Memenuhi Ketentuan
- Kinerja Pusat Kajian Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi:

- Memenuhi syarat diaktifkan kembali
- Belum Memenuhi syarat diaktifkan kembali

(ttd tim)